



**P E N E T A P A N**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Anak Pengadilan Negeri Maros;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrs, tanggal 24 Maret 2021, perihal Kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Hakim tentang Kesepakatan Diversi, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena semua isi Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan oleh Para Pihak, maka Hakim Anak perlu menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Proses Pemeriksaan Perkara atas nama Anak Berhadapan Hukum dihentikan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet butir obat sediaan farmasi (daftar G) berlogo Y dengan rincian 1 (satu) sachet berisi 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) sachet berisi 17 (tujuh belas) butir dengan jumlah keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) butir;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Mild;

Halaman 1 Penetapan Hakim Diversi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPLATE IV DIVERSI SPPA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIC OF INDONESIA

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

3. Memerintahkan Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk itu, agar menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak/orang tua Anak;

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 24 Maret 2021

Hakim Anak Pengadilan Negeri Maros,

Fita Juwati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)